



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : 39/HK.O3.2/73/2022

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN *ADMIN AGENCY*
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengadaan barang/jasa di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan dengan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) melalui Aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), maka perlu ditunjuk Personil yang bertugas sebagai *Admin Agency*;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penunjukan dan Pengangkatan *Admin Agency* Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 3. Peraturan Lembaga Kebijakan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2012 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 489);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memerhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) petikan Komisi Pemilihan Umum Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP-DIPA-076.01.2.654535/2022 tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN *ADMIN AGENCY* LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menunjuk dan Mengangkat Personil sebagai *Admin Agency* Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022 yaitu :

Nama : **MUHAMMAD HAJIR SALAM, SH.,M.H**

NIP : **19850922 201012 1 003**

Pangkat/Gol : **Penata/III.c**

Jabatan : **Penyusun Standar Barang/Jasa Pemilu**

KEDUA : Menetapkan Tugas *Admin Agency* Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022 antara lain ;

- 1) Melakukan Pembuatan akun lpse.kpu.go.id bagi Kepala Unit Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), Pokja Pemilihan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan;
- 2) Melakukan reset dan aktivasi akun lpse.kpu.go.id bagi Kepala Unit Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), Pokja Pemilihan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan;

- 3) Mengarsipkan data dan informasi permohonan pembuatan serta reset dan aktivasi akun lpse.kpu.go.id bagi Kepala Unit Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), Pokja Pemilihan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan;
- 4) Melaporkan secara berkala hasil kegiatan pada Pimpinan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran DIPA 076 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022;
- KEEMPAT : Dengan terbitnya Keputusan ini, maka Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Selatan nomor : 29/HK.03.2-Kpt/73/Sek-Prov/II/2020 tentang Penunjukan Operator Pengelolaan Logistik Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 05 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

ttd.

MUHAMMAD ADNAN TAHIR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

